



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0376 / BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pembentukan Tim Penyusun Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data penganggaran dan realisasi 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Menghitung dan merumuskan kemampuan keuangan daerah dan menentukan kelompok kemampuan daerah kategori tinggi, sedang atau rendah; dan
 - c. Menyusun kebijakan Keputusan Bupati Donggala tentang kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERHITUNGAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERHITUNGAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	BUPATI DONGGALA	Pembina	
2	SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA	Pengarah	
3	KEPALA BPKAD	Ketua	
4	SEKRETARIS BPKAD	Wakil Ketua	
5	KEPALA BAPPEDA	Anggota	
6	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	Anggota	
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DONGGALA	Anggota	
8	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. DONGGALA	Anggota	
9	KABID. ANGGARAN BPKAD	Anggota	
10	KABID. AKUNTANSI BPKAD	Anggota	
11	KASUBBID.PERENCANAAN ANGGARAN	Anggota	
12	KASUBBID. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPKAD	Anggota	
13	KASUBID.PENGELOLAAN KAS DAN GAJI BPKAD	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI